



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4 /42 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
BERTUGAS DI PUSKESMAS DAERAH SULIT KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan motivasi dan meningkatkan pengabdian kerja para tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas daerah sulit Kabupaten Jayapura dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, perlu diberikan penghargaan yang salah satunya dalam bentuk tambahan penghasilan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan dasar pertanggungjawaban perlu ditetapkan banyaknya tambahan penghasilan yang diperoleh setiap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah sulit Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kesehatan yang Bertugas di Puskesmas Daerah Sulit Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambaha Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 179 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kesehatan yang Bertugas di Puskesmas Daerah Sulit Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 yang banyaknya Rp. 400.000/bulan.
- KEDUA : Nama-nama tenaga kesehatan penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura secara berkala wajib melaporkan pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.